



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

SUTOYO, NIK : 3504160812600002, Tempat/ tanggal lahir : Tulungagung/08 Desember 1960, umur : 64 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama : Islam, status perkawinan : kawin, pekerjaan: Perdagangan, kewarganegaraan : Indonesia, pendidikan terakhir : tamat SD/ sederajat, alamat : Dusun Jambu, RT 001/RW 001, Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 6 Januari 2025 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tlg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, sebagaimana Silsilah Keluarga Ahli Waris mengetahui Kepala Desa Pelem menerangkan bahwa dari perkawinan Alm. LAMBO dengan Almh. TINIK memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu :
 1. Alm. LANI menikah dengan Almh. TAWIRAH memiliki 1 orang anak yaitu SUYATI;
 2. Alm. SADIJULI menikah dengan KARMILAH memiliki 2 orang anak yaitu ARIS YULI PUSPITASARI dan SUSI YULIANI;
 3. Alm. SUMADI menikah dengan SRIATI memiliki 2 orang anak yaitu SUTRISNO BUDI UTOMO dan TUTUT AYUNINGTIAS;
 4. SUTOYO (Pemohon);
 5. TALMI;
 6. Almh. MUTIAH menikah dengan CHUDORI memiliki 1 orang anak yaitu MUKAYAH;
 7. Almh. SULIKAH menikah dengan SURYANTO memiliki 3 orang anak yaitu DANANG SORIKHIN, DIYONI FAMA dan PUPUT AYU PITANIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3504-LT-18122024-0002 menerangkan bahwa Pemohon merupakan anak ke empat laki-laki dari Ayah LAMBO dan Ibu TINIK;
3. Bahwa, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3504161303059985, nama orang tua Pemohon adalah Ayah LAMBO dan Ibu TINIK;
4. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 470/625/16.2007/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum LAMBO dan almarhumah TINIK;
5. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/508/16.2007/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa TINIK (Ibu Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 1999 di RT 04 RT 02 Dusun Sumberjo Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung disebabkan karena sakit;
6. Bahwa, Ibu Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
7. Bahwa, pada saat itu Pemohon masih belum tahu tentang kepengurusan Akte Kematian dan pihak keluarga juga belum mencatatkan tentang kematian Ibu Pemohon, dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah TINIK belum dibuatkan Akte Kematian;
8. Bahwa, *Pemohon* dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almh. TINIK untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
9. Bahwa, untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil Pemohon guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung Tanggal 9 September 1999 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama TINIK;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama TINIK tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materi cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3504160812600002 atas nama Sutoyo, alamat Dusun Jambu, RT 001/RW 001, Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3504161303059985 atas nama Kepala Keluarga Sutoyo, yang dikeluarkan tanggal 18 Desember 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3504-LT-18122024-0002, atas nama Sutoyo, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Nikah Nomor. 348/41/XII/85 atas nama Sutoyo dengan Asriani, tertanggal 27 Desember 1985, dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/508/16.2007/2024 atas nama TINIK, tertanggal 14 Oktober 2024, dikeluarkan oleh Kepala Desa Pelem, Kecamatan Campudarat, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/625/16.2007/2024 atas nama Sutoyo, tertanggal 23 Desember 2024, dikeluarkan oleh Kepala Desa Pelem, Kecamatan Campudarat, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa, tanggal 23 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi Silsilah Keluarga Ahli Waris Almarhum LAMBO – Almarhum TINIK, selanjutnya diberi tanda bukti P- 8;

Menimbang, Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8, telah bermaterai cukup dan telah *dinazegel*, yang setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan terdapat persesuaian, lalu bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memeberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SUKIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dikarenakan saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mencari Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama TINIK yang telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohoan ini untuk mengurus Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung karena untuk mengurus Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri karena sudah terlambat mencari Akta Kematian tersebut;
 - Bahwa Pemohon ingin mengurus Akta Kematian Pemohon untuk pembagian waris;
 - Bahwa Ibu Pemohon yang bernama TINIK telah meninggal dunia di Desa Pelem, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 9 September 1999, karena usia lanjut dan juga karena sakit;
 - Bahwa ibu Pemohon yang bernama yang bernama TINIK dimakamkan di tempat Pemakaman Umum di Desa Pelem, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa suami Sdr. TINIK bernama LAMBO telah meninggal dunia;
 - Bahwa dari pernikahan antara Sdr. TINIK dengan Sdr. LAMBO telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak kandung yaitu: 1 (satu) Lani, 2 (dua) Sadjuli, 3 (tiga) Sumadi, 4 (empat) Sutoyo (Pemohon), 5 (lima) Talmi, 6 (enam) Mutiah, 7 (tujuh) Sulikah, 8 (delapan) Mujiin;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang berkeberatan Pemohon mengurus Akta Kematian ibu Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **SAIFUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dikarenakan saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mencari Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama TINIK yang telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohoan ini untuk mengurus Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena untuk mengurus Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri karena sudah terlambat mencari Akta Kematian tersebut;

- Bahwa Pemohon ingin mengurus Akta Kematian Pemohon untuk pembagian waris;
- Ibu Pemohon yang bernama TINIK telah meninggal dunia di Desa Pelem, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 9 September 1999, karena usia lanjut dan juga karena sakit;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama yang bernama TINIK dimakamkan di tempat Pemakaman Umum di Desa Pelem, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa suami Sdr. TINIK bernama LAMBO telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan antara Sdr. TINIK dengan Sdr. LAMBO telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak kandung yaitu: 1 (satu) Lani, 2 (dua) Sadjuli, 3 (tiga) Sumadi, 4 (empat) Sutoyo (Pemohon), 5 (lima) Talmi, 6 (enam) Mutiah, 7 (tujuh) Sulikah, 8 (delapan) Mujiin;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama TINIK sudah lama meninggal tetapi belum dibuatkan Akta Kematian karena pihak keluarga tidak mengetahui bahwa apabila ada peristiwa kematian harus dibuat Akta Kematian;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang berkeberatan Pemohon mengurus Akta Kematian Ibu Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini merujuk pada hal ikhwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap sah isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yakni P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yakni Sukidi dan Saifudin;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selengkapnya tertulis "*kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*", sehingga dengan demikian hanya bukti-bukti yang ada aslinya dan sesuai dengan aslinya sajalah yang dapat menjadi bukti surat yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya dan juga telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga seluruhnya dapat diterima menjadi alat bukti surat yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan oleh Pemohon yang mana diketahui jika Saksi-saksi tersebut tidak memiliki halangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 HIR serta telah pula diambil sumpahnya menurut agamanya, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapatlah diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Buku II Mahkamah Agung Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus telah diatur jika permohonan diajukan di pengadilan di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3504160812600002 atas nama Sutoyo, bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga Nomor 3504161303059985 atas nama Kepala Keluarga Sutoyo, dan bukti P-6 Surat Keterangan Nomor 470/625/16.2007/2024 atas nama Sutoyo, diketahui Pemohon bertempat tinggal di alamat Dusun Jambu, RT 001/RW 001, Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tulungagung, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mencari Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama TINIK yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung karena untuk mengurus Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri karena sudah terlambat mencari Akta Kematian tersebut;

- Bahwa Pemohon ingin mengurus Akta Kematian Pemohon untuk pembagian waris;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama TINIK telah meninggal dunia di Desa Pelem, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 9 September 1999, karena usia lanjut dan juga karena sakit;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama TINIK sudah lama meninggal tetapi belum dibuatkan Akta Kematian karena pihak keluarga tidak mengetahui bahwa apabila ada peristiwa kematian harus dibuat Akta Kematian;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama yang bernama TINIK dimakamkan di tempat Pemakaman Umum di Desa Pelem, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa suami Sdr. TINIK bernama LAMBO telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan antara Sdr. TINIK dengan Sdr. LAMBO telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak kandung yaitu: 1 (satu) Lani, 2 (dua) Sadjuli, 3 (tiga) Sumadi, 4 (empat) Sutoyo (Pemohon), 5 (lima) Talmi, 6 (enam) Mutiah, 7 (tujuh) Sulikah, 8 (delapan) Mujiin;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan Pemohon mengurus Akta Kematian Ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan, apakah terhadap permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terkait dengan maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah memperoleh Penetapan tentang kematian Ibu Pemohon yang bernama TINIK;

Menimbang, bahwa permohonan yang dimasukkan oleh Pemohon adalah permohonan Penetapan Akta Kematian, maka sebagaimana mengacu pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian", ayat (2) :

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“berdasarkan laporan tersebut pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register akta kematian dan menerbitkan akta kematian, ayat (3) : pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan kebenaran kematian dari Ibu Pemohon yang bernama TINIK, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan seseorang yang bernama TINIK dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 290 sampai dengan Pasal 293 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan jika kekeluargaan sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang dimana yang seorang adalah keturunan dan yang lain, atau antara orang-orang yang mempunyai bapak asal yang sama. Hubungan kekeluargaan sedarah dihitung dengan jumlah kelahiran, setiap kelahiran disebut derajat. Urutan derajat yang satu dengan derajat yang lain disebut garis. Garis lurus adalah urutan derajat antara orang-orang, dimana yang satu merupakan keturunan yang lain. Dalam garis lurus, derajat-derajat antara dua orang dihitung menurut banyaknya kelahiran, dengan demikian dalam garis ke bawah, seorang anak dalam pertalian dengan bapaknya ada dalam derajat pertama, seorang cucu dalam derajat kedua, dan demikianlah seterusnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang didukung dengan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3504161303059985 atas nama Kepala Keluarga Sutoyo (vide bukti P-2), fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3504-LT-18122024-0002, atas nama Sutoyo (vide bukti P-3), fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 348/41/XII/85 atas nama Sutoyo dengan Asriani (vide bukti P-4), fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/625/16.2007/2024 atas nama Sutoyo (vide bukti P-6), dan fotokopi Silsilah Keluarga Ahli Waris Almarhum LAMBO – Almarhum TINIK (vide bukti P-8) diketahui Pemohon Sutoyo adalah anak dari TINIK dan LAMBO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Surat Kuasa atas nama Sutoyo, ahli waris dari almarhumah TINIK yaitu: Suyati, Aris Yuli Puspita Sari, Susi Yuliani, Sutrisno Budi Utomo, Tutut Ayuningtias, Talmi, Mukayah, Danang Sorikhin, Diyoni Fama, Puput Ayu Pitania dan Zhahrul Refandhi telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian almarhumah TINIK (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan hubungannya yakni bahwa benar Pemohon adalah anak dari seseorang yang bernama TINIK, sehingga Pemohon mempunyai kepentingan serta kedudukan hukum yang sah untuk memohon penetapan guna pencatatan kematian Ibu dari Pemohon yang bernama TINIK;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Ibu Pemohon yang bernama TINIK telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi didukung dengan bukti P-5 yaitu Surat Keterangan Kematian tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan jika TINIK meninggal dunia pada tanggal 09 September 1999 di RT 004/RW 002, Dusun Sumberjo, Desa Palem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung kematian tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung sehingga belum memiliki Akta Kematian;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas pelaporan kematian Almarhumah TINIK telah melebihi batas waktu sebagaimana Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 maka berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12 / 932 / DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang sudah lama terjadi menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut dan berdasarkan bukti surat P-5 dan saksi Sukidi dan saksi Saifudin sudah dapat dipastikan tentang kebenaran peristiwa kematian dari Almarhumah TINIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini sesuai dengan maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak (*ex parte*) dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka sesuai pasal 181 HIR sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Ibu Pemohon yang bernama TINIK telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 1999 di Dusun Sumberjo, Desa 09 September 1999 di RT 004/RW 002, Dusun Sumberjo, Desa Palem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, dikarenakan sakit
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatatkan tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama TINIK;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, oleh Firmansyah Irwan, S.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri Tulungagung, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dilaksanakan secara elektronik melalui prosedur e-litigasi, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Gaguk Yuli Prasetyo, S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Tulungagung;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Gaguk Yuli Prasetyo.

Firmansyah Irwan, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Daftar	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 50.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00+</u>
J u m l a h	: Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11